

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Tujuan dari pencatatan bentuk negara hukum adalah agar memperkuat prinsip bahwa asas negara hukum menjadi dasar fundamental bagi pemerintah dan masyarakat dalam praktik ketatanegaraan maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.²

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengendalikan dinamika masyarakat, memastikan terwujudnya keadilan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak setiap warga negara. Sistem hukum perdata di Indonesia hingga saat ini sebagian besar masih mengadopsi regulasi peninggalan kolonial Belanda³. Sebagian besar aturan yang berlaku di Belanda pada masa lalu turut diberlakukan di Indonesia.

Dasar hukum Indonesia masih berakar pada peraturan-peraturan yang dibentuk selama era kolonialisme Belanda. Selama masa kolonial Belanda di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Edisi Revisi, Ctk. keduabelas, Jakarta, 2013, Hlm. 68.

³ Andi Maysarah, “Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia”, *Warta Dharmawangsa*, Edisi No. 52, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 2017, Hlm. 2.

Undang-Undang Hukum Dagang) di wilayah jajahannya. Kedua instrumen hukum tersebut kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah kolonial.⁴

Sistem peradilan Indonesia telah menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa ini dijalankan oleh kekuasaan kehakiman melalui lembaga-lembaga peradilan. Sesuai dengan perintah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁵ Hal ini mengakibatkan hakim memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap sengketa yang diajukan ke pengadilan, dengan kewajiban mengadili secara seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan. Hakim diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara melalui putusan yang adil dan konsisten. Hakim dikenal juga sebagai salah satu Catur Wangsa penegak hukum di Indonesia, kehadiran hakim menjadi penting karena hakim dapat menegakkan keadilan melalui putusan-

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm. 4.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

⁶ Wika Yudha Shanty, *Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Perspektif Full Pre Trial Disclosure*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015, Hlm. 8.

putusannya.⁷ Putusan hakim yang konsisten dan dapat dikatakan menjadi indikator utama dalam menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Ketidakkonsistenan para hakim dalam memberikan putusan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Salah satu alasan seringkali dijumpai putusan-putusan yang tidak konsisten meskipun kasusnya serupa karena adanya kekosongan hukum bagi kasus-kasus tertentu. Sistem hukum Indonesia yang masih terbilang cukup muda jika dibandingkan sistem hukum negara lain, memiliki kekurangan salah satunya terjadinya kekosongan hukum dalam hal peraturan terkait kasus yang spesifik dan baru.

Majelis hakim yang menangani suatu perkara jika tidak bisa menemukan dasar hukum terkait suatu kasus tertentu dapat melakukan penemuan hukum, agar tercapainya suatu kepastian hukum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁸ Ketentuan peraturan tersebut berdasarkan asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui dan memahami segala ketentuan hukum.⁹

⁷ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 6.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 821.

Dalam menyelesaikan persoalan hukum, hakim memerlukan keterampilan berpikir yuridis (*het juridischdenken*), yaitu kemampuan untuk menyelesaikan persoalan hukum secara efektif (*the power of solving legal problems*), dalam hal ini mengharuskan hakim sebagai penegak hukum menguasai tiga kompetensi:

1. Identifikasi Masalah Hukum (*Legal Problem Identification*) yaitu, kemampuan untuk mengenali dan merumuskan masalah hukum secara tepat.
2. Penyelesaian Masalah Hukum (*Legal Problem Resolution*) yaitu, kemampuan menganalisis dan merancang solusi atas persoalan hukum.
3. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) yaitu, kemampuan membuat keputusan yang logis dan berdasar prinsip hukum serta konteks situasi.¹⁰

Hakim perlu menguasai kompetensi diatas agar hakim dapat menerapkan hukum secara tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Pada praktiknya sering ditemui persoalan hukum yang belum ada pengaturan hukum maupun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Hukum memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat agar terciptanya keadilan. Sejatinya hukum selalu tertinggal dibandingkan perkembangan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan hukum yang terjadi akibat perkembangan manusia yang begitu pesat, mendorong ilmu hukum untuk terus berkembang yang pada akhirnya melahirkan penemuan hukum.¹¹

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, Hlm.48.

¹¹ *Ibid.*

Menurut John Z Laude, penemuan hukum merupakan proses menerapkan aturan hukum pada fakta konkret, dimana aturan tersebut terkadang perlu dibentuk atau dikembangkan karena tidak selalu tersedia dalam peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi ketika ketentuan hukum yang relevan tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang yang ada.¹²

Bambang Sutyoso dalam buku *Metode Penemuan Hukum* membagi sumber-sumber penemuan hukum menjadi tujuh sumber. Hierarki sumber utama dalam melakukan penemuan hukum dimulai dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin, putusan desa, perilaku manusia. Hierarki inilah yang memposisikan sumber-sumber hukum dalam melakukan penemuan hukum.¹³

Hierarki dalam sumber penemuan hukum berbeda dengan hierarki peraturan perundang-undangan karena dalam sumber penemuan hukum sumber yang satu tidak lebih tinggi derajatnya daripada sumber yang lain. Meskipun peraturan perundang-undangan didahulukan untuk menjadi sumber penemuan hukum, tidak mengesampingkan sumber penemuan hukum lain. Karena dalam penerapan sumber penemuan hukum pada prinsipnya saling melengkapi dan berkesinambungan.¹⁴

Doktrin sebagai salah satu sumber penemuan hukum seringkali digunakan hakim menjadi dasar pemikiran untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Secara definisi, doktrin merujuk pada pandangan para ahli hukum terkemuka

¹² John Z. Loude, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 69.

¹³ Bambang Sutyoso, *Op.Cit*, Hlm.65.

¹⁴ *Ibid*.

yang berpengaruh signifikan dalam proses pengambilan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, hakim kerap menjadikan pendapat ahli hukum sebagai bahan pertimbangan hukum dengan mengutip argumen-argumen akademis mereka. Umumnya, hakim mendasarkan putusannya pada tiga sumber utama: peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Namun, jika ketiga sumber ini tidak mampu memberikan solusi lengkap, hakim akan merujuk pada pandangan sarjana hukum atau ilmu hukum. Meskipun ilmu hukum diakui sebagai sumber hukum, ia tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang.¹⁵

Doktrin sendiri tergolong sebagai sumber hukum formil, tetapi syarat utamanya adalah harus digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusan. Dengan kata lain, doktrin baru dianggap sebagai sumber hukum formil jika telah diadopsi oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Tanpa penerapan ini, doktrin tetap bersifat teoritis dan tidak memiliki otoritas formal. Disisi lain, meskipun doktrin berasal dari analisis ahli hukum yang menjelaskan hukum sebagai suatu sistem, hal ini tidak berarti ia bebas nilai atau lepas dari kritik.¹⁶

Doktrin dapat bersifat spekulatif jika tidak disertai penalaran yang koheren dan sistematis. Spekulasi ini muncul ketika argumen yang dibangun tidak memiliki alur logis yang jelas untuk mendukung gagasan inti, sehingga berpotensi melahirkan doktrin yang lemah secara akademis. Dengan demikian,

¹⁵ *Pahami Doktrin Sebagai Sumber Hukum*, terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/pahami-doktrin-sebagai-sumber-hukum/>, Diakses terakhir tanggal 13 Maret 2025.

¹⁶ *Ibid.*

validitas doktrin sangat bergantung pada kedalaman analisis dan konsistensi penalaran yang mendasarinya.¹⁷

Hukum perdata mengenal doktrin penyalahgunaan keadaan *Misbruik Van Omstandigheden* atau *Undue Influence*. Doktrin tersebut awalnya berkembang di Belanda melalui yurisprudensi, dan kemudian dikodifikasi sebagaimana Pasal 3:44 ayat (1) NBW sebagai alasan tambahan pembatalan perjanjian, selain ancaman (*bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*), yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam berbagai putusan pengadilan.¹⁸

Sebelum doktrin *misbruik van omstadigheden* diatur secara formal dalam NBW, topik ini telah menjadi bahan kajian para ahli hukum, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan hakim. Seperti yang dijelaskan oleh Henry P. Panggabean, "*Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis secara konsisten mengaitkan pembahasannya dengan arresten (putusan pengadilan) di Belanda. Pengakuan doktrin ini dalam NBW sebagian besar dipengaruhi oleh pertimbangan hukum yang berkembang melalui yurisprudensi.*"¹⁹

Pada dasarnya ajaran Doktrin *Misbruik van Omstandigheden* berawal karena adanya suatu keunggulan ekonomi ataupun adanya keunggulan karena psikologis yang kemudian menjadikan ketidakseimbangan hubungan proses atas terlaksananya suatu kontrak atau perjanjian. Ajaran

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sharon Clarins, "Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum*, Edisi No. 36, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm.2114.

¹⁹ Henry P. Panggabean, *Misbruik Van Omstandigheden (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hlm. 49.

Misbruik van Omstandigheden ini hadir guna memberi kepastian akan bermacam-macam keuntungan para pihak yang bersangkutan, baik dengan cara ekonomis maupun psikologis atas pihak lainnya dipastikan tidak akan adanya penyalahgunaan.²⁰

Pada perkembangannya doktrin ini dikembangkan oleh hakim yang ada dalam pengadilan dengan perkara kedudukan para pihak yang memiliki sengketa dinilai tidak memiliki kesetaraan atau salah satu pihaknya mempunyai keunggulan dalam bidang ekonomi maupun bidang psikologis yang lebih besar terhadap pihak lain. *Misbruik van Omstandigheden* ini belum dimuat pada KUHPerdara ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di dalam Indonesia, akan tetapi pada pelaksanaannya doktrin ini telah diterapkan oleh hakim di Indonesia.²¹

Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* digunakan untuk penyelesaian sengketa dalam kasus perjanjian atau kontrak. Pada prinsipnya, perjanjian dapat dibentuk oleh siapa pun selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. Kecakapan hukum para pihak untuk membuat perikatan;
3. Subjek tertentu yang menjadi pokok perjanjian;
4. Sebab atau tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.²²

²⁰ Ajeng Julia Angelina, "Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Dasar Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli", *Jurnal Legal Spirit*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023, Hlm. 281

²¹ *Ibid.*

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Unsur terpenting dalam suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini harus lahir dari kehendak bebas tanpa adanya paksaan, baik secara fisik maupun psikologis. Artinya, setiap pihak harus menyatakan keinginan mereka secara jelas dan saling selaras, sehingga terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan dianggap tidak ada jika pernyataan kehendak dari para pihak bertolak belakang atau tidak menemukan titik temu. Dengan kata lain, tidak akan terbentuk perjanjian jika tidak ada kesamaan persepsi atau tujuan antara pihak-pihak yang terlibat.²³

Pelaksanaan kontrak wajib didasarkan pada iktikad baik, sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

1. Perjanjian yang sah secara hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan bersama para pihak atau karena alasan yang diakui secara hukum.
3. Perjanjian harus dijalankan dengan kejujuran dan niat baik tanpa penyimpangan atau kecurangan.²⁴

Pasal 1338 KUHPerdara ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada para pihak untuk merumuskan jenis dan isi perjanjian sesuai keinginan mereka, selama tidak melanggar ketentuan hukum, ketertiban umum, atau norma kesusilaan. Dengan kata lain, kebebasan ini

²³ Djsadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, Hlm. 2.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

bersifat luas tetapi tidak mutlak para pihak tetap terikat pada batasan hukum dan etika dalam menciptakan atau melaksanakan kontrak.²⁵

Meskipun Pasal 1338 KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Asas kebebasan berkontrak sering kali menuai masalah ketidakadilan karena mensyaratkan keseimbangan posisi tawar antara para pihak. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau psikologis memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah. Dalam praktik, kontrak semacam ini sering kali lahir dari praktik paksaan, penipuan, atau kekeliruan selama proses pembuatannya. Meskipun secara formal "kesepakatan" tercapai, kesepakatan tersebut tidak lepas dari cacat hukum karena adanya unsur manipulasi atau tekanan.²⁶

Kondisi inilah yang disebut sebagai kesepakatan cacat kehendak (*wilsgebreken*), dimana persetujuan para pihak tidak dilandasi kebebasan dan kejujuran yang utuh. Dengan demikian, meskipun asas kebebasan berkontrak diakui, hukum tetap membatasi ruangnya untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan keadilan substantif.²⁷

Dalam sistem hukum *common law*, kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip *public policy*. Demikian pula dalam hukum perjanjian Indonesia, asas tersebut dibatasi oleh ketentuan undang-

²⁵ Benedictus Satryo Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perjanjian*, Thesis, Unika Soegijapranata Semarang, Semarang, 2018, Hlm.2.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 217.

²⁷ *Ibid.*

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini berkaitan dengan syarat kausa yang sah, sebagaimana Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab menjadi tidak sah jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.²⁸

Menurut Mariam Darus Badruzaman, *misbruik van omstadigheden* adalah,

“konsep hukum yang berkembang dari nilai-nilai yang hidup dalam praktik peradilan. Konsep ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur transaksi yang timpang, di mana pihak yang kuat menentukan isi perjanjian yang merugikan pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang membuat kesepakatan di bawah tekanan, ancaman, atau pengaruh yang sangat kuat, seperti paksaan fisik atau psikologis. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa bentuk ini mencakup segala bentuk tekanan yang tidak wajar, manipulasi, atau bujukan dalam situasi mendesak yang membuat seseorang bertindak bertentangan dengan kehendaknya.”²⁹

Secara umum, terdapat dua bentuk *misbruik van omstadigheden*. Pertama, ketika seseorang menggunakan pengaruh psikologisnya secara tidak adil untuk menekan pihak yang lebih lemah agar menerima perjanjian yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Kedua, ketika seseorang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan secara ekonomis yang dimilikinya untuk membujuk pihak lain melakukan suatu transaksi yang merugikan.³⁰

Doktrin *misbruik van omstadigheden* terdiri dari dua unsur utama, yaitu adanya tindakan penyalahgunaan oleh salah satu pihak dan timbulnya kerugian bagi pihak lainnya. Penyalahgunaan ini bisa muncul dalam dua bentuk, keuntungan secara ekonomi dan keuntungan secara psikologis.

²⁸ Hasnati, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Para Pihak Dalam Perjanjian”, *Jurnal Hukum Respublica*, Edisi No. 2, Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2018, Hlm.150.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka hukum bisnis*, Ctk. Keempat, Alumni, Bandung, 1994, Hlm.10.

³⁰ *Ibid.*

1. Penyalahgunaan dalam aspek ekonomi, terdapat dua syarat:
 - a) Salah satu pihak memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan pihak lainnya.
 - b) Pihak yang dirugikan merasa terpaksa menyetujui perjanjian.
2. Penyalahgunaan dalam aspek psikologis, juga terdapat dua syarat:
 - a) Adanya hubungan khusus yang menimbulkan kepercayaan, seperti antara keluarga, pasangan suami istri, dokter dan pasien, dan sebagainya.
 - b) Salah satu pihak memanfaatkan kondisi mental atau keadaan khusus pihak lain, misalnya karena gangguan jiwa, kurang pengalaman, kecerobohan, ketidaktahuan, atau kondisi fisik yang lemah.³¹

Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* merupakan bukan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Namun KUHPperdata tidak mengatur secara eksplisit tentang kriteria atau mekanisme *Misbruik Van Omstandigheden*. Permasalahan lain yang muncul adalah tidak adanya tolok ukur objektif untuk menilai kapan suatu situasi dapat dikategorikan sebagai *Misbruik Van Omstandigheden*.

Tanpa parameter yang jelas seperti batasan dominasi ekonomi, tingkat kerentanan psikologis, atau indikator ketidakseimbangan kekuatan, hakim kesulitan menentukan secara konsisten apakah suatu pihak telah mengeksploitasi keunggulan posisinya secara tidak adil. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi para pihak dalam kontrak

³¹ Henry P. Panggabean, *Op.Cit.* Hlm. 44.

maupun bagi penegak hukum sendiri. Di satu sisi, doktrin ini diperlukan untuk melindungi pihak lemah dari eksploitasi, tetapi di sisi lain, ketiadaan aturan formal berpotensi memicu subjektivitas dalam putusan pengadilan.³²

Perbedaan pandangan hakim dalam menerapkan doktrin *misbruik van omstandigheden* tercermin dari putusan-putusan yang saling bertolak belakang. Beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 2356 K/PDT/2008, Putusan Nomor 3431 K/Pdt/1985, dan Putusan Nomor 3/PDT.G/2015/PN SOS yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dibatalkan karena adanya *misbruik van omstandigheden*.³³ Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT.DKI hakim menyimpulkan bahwa perjanjian tetap sah meskipun indikasi *misbruik van omstandigheden* cukup jelas.³⁴

Dari berbagai putusan tersebut, terlihat bahwa doktrin *misbruik van omstandigheden* memang telah digunakan dalam praktik peradilan Indonesia. Namun, penerapannya masih sebatas pertimbangan hakim dalam memutus perkara, bukan sebagai aturan hukum yang mengikat. Karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, timbul ketidakkonsistenan dalam penerapan doktrin ini, yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan.

Disparitas putusan hakim dalam penerapan *Misbruik van Omstandigheden* terlihat dari variasi interpretasi terhadap unsur-unsur doktrin tersebut.³⁵ Hal ini

³² Benedictus Satryo Wibowo, *Op.Cit*, Hlm. 6.

³³ Putusan Nomor 2356 K/PDT/2008.

³⁴ Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

³⁵ Audelia Rizki Ananda, *Penerapan Misbruik Van Omstandigheden Atas Gugatan Pihak Yang Tidak Terlibat Dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, Hlm.7.

menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan doktrin tersebut dan apa penyebab terjadinya perbedaan atau disparitas dalam berbagai putusan yang dibuat oleh hakim kaitannya dengan penerapan doktrin *Misbruik van Omstandigheden*.

Pada dasarnya, disparitas putusan hakim bukanlah fenomena baru. Namun, dalam konteks *Misbruik van Omstandigheden*, disparitas ini berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural, terutama bagi pihak yang secara ekonomi atau sosial rentan. Misalnya, dalam sengketa antara kreditur dan debitur, ketidakkonsistenan penerapan doktrin dapat menguntungkan salah satu pihak secara tidak proporsional.³⁶

Disparitas ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas peradilan, mengingat hukum seharusnya menjadi instrumen yang objektif dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis akar masalah disparitas putusan hakim dalam penerapan doktrin *Misbruik van Omstandigheden* dan menawarkan solusi normatif untuk meminimalkan ketidakpastian hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Doktrin *Misbruik van Omstandigheden* dalam sistem hukum Belanda sebagai rujukan hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana potensi perumusan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sistem hukum positif Indonesia sebagai upaya harmonisasi putusan pengadilan di Indonesia?

³⁶ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan Doktrin *Misbruik van Omstandigheden* dalam hukum perdata Belanda sebagai rujukan hukum perdata Indonesia
2. Menganalisis potensi perumusan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sistem hukum positif Indonesia sebagai upaya harmonisasi putusan pengadilan di Indonesia.

D. Orisinalitas

Penelitian Tentang “Pengaturan Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* Sebagai Upaya Harmonisasi Putusan Peradilan Di Indonesia (Studi Komparatif *Nieuw Burgerlijk Wetboek*)” adalah asli dan tanpa menduplikasi. Namun ditemukan beberapa penelitian dengan judul yang serupa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Orisinalitas

No.	Nama, Judul, Instansi dan Tahun	Perbedaan
1.	Benedictus Satryo Wibowo, <i>Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perjanjian</i> , Skripsi Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Unika Soegijapranata, 2018. ³⁷	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian Benedictus Satryo Wibowo adalah perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian atas tindakan <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> . Sedangkan fokus penelitian ini adalah penerapan doktrin <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> pada putusan pengadilan.
2.	Audelia Rizki Ananda, <i>Penerapan Misbruik Van Omstandigheden Atas Gugatan Pihak Yang Tidak Terlibat Dalam Perjanjian Sewa</i>	Perbedaan terletak pada kasus yang diangkat. Kasus pada penelitian Audelia Rizki Ananda adalah perjanjian sewa menyewa. Sedangkan

³⁷ Benedictus Satryo Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian*, Thesis, Unika Soegijapranata Semarang, Semarang, 2018.

No.	Nama, Judul, Instansi dan Tahun	Perbedaan
	Menyewa, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2024. ³⁸	kasus pada penelitian ini adalah seluruh bentuk perjanjian
3.	Sharon Clarins, Penerapan Doktrin <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> Dalam Putusan Pengadilan Indonesia, Jurnal Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 1, Edisi 36, 2022. ³⁹	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Sharon Clarins yang menjadi objek penelitian adalah penerapan doktrin <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> . Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah disparitas putusan hakim atas penerapan doktrin <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> .

E. Tinjauan Pustaka

1. Penemuan Hukum

Kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) tidak terlepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah inkonsistensi dalam putusan hakim pada kasus-kasus yang serupa, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Selain itu, proses penemuan hukum juga rawan dipengaruhi oleh subjektivitas hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan idealnya berlandaskan pada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk mampu memahami dan meresapi nilai-nilai tersebut agar dapat

³⁸ Audelia Rizki Ananda, *Penerapan Misbruik Van Omstandigheden Atas Gugatan Pihak Yang Tidak Terlibat Dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024.

³⁹ Sharon Clarins, "Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum*, Edisi No. 36, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

mewujudkan rasa keadilan yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Namun dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada dilema ketika norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi hakim dalam menentukan arah putusan, apakah harus mengedepankan asas kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang, atau lebih memprioritaskan rasa keadilan yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat.⁴⁰

Apabila hakim mencermati undang-undang secara teliti dan memahami isi serta tujuan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dengan mendalam, maka potensi terjadinya kesenjangan antara putusan pengadilan dan ekspektasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan rasa keadilan substantif dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim diperintahkan untuk memutus perkara berdasarkan hukum, bukan semata-mata pada teks undang-undang. Pengertian hukum dalam konteks ini memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar peraturan tertulis, mencakup pula norma-norma yang hidup di masyarakat seperti adat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian

⁴⁰ Abdul Jalil Suparno, “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia”, *Jurnal Law Development & Justice Review*, Edisi No. 1, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, Hlm.50.

sengketa. Dengan demikian, apabila suatu ketentuan undang-undang dirasa tidak mencerminkan keadilan dalam kasus tertentu, hakim diperbolehkan untuk mempertimbangkan sumber hukum lain, termasuk kebiasaan atau praktik sosial yang berlaku, guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki nilai preseden, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berpengaruh.⁴¹

2. Perjanjian

a. Pengertian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* yang berarti persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁴² Dari perjanjian tersebut timbul kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lainnya, yang memiliki hak untuk menerima pelaksanaan prestasi tersebut.⁴³ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian diartikan sebagai suatu kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, Hlm. 62.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁴³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 8.

dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.⁴⁴

b. Asas-Asas Perjanjian

Dalam ilmu hukum, dikenal sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas-asas tersebut meliputi: Asas Personalia, yang menekankan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya; Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Asas Konsensual, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah sah sejak tercapainya kesepakatan para pihak; Asas *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; serta Asas Iktikad Baik, yang mewajibkan para pihak untuk bertindak jujur dan saling menghormati dalam proses pelaksanaan perjanjian.⁴⁵

c. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebuah perjanjian dianggap sah apabila perbuatan satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri kepada

⁴⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

⁴⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Unimal Press, Aceh, 2012, Hlm.20.

pihak lain memenuhi empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan tujuan yang halal.⁴⁶

3. Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden*

Dalam praktik peradilan di Indonesia, selain alasan-alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1321 KUHPerdara, terdapat pula sejumlah putusan hakim yang membatalkan suatu perjanjian dengan alasan adanya *Misbruik Van Omstandigheden*. Penerapan doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* ini merupakan suatu inovasi dalam hukum perdata Indonesia, mengingat konsep tersebut belum secara eksplisit diatur dalam KUHPerdara. Awalnya, doktrin ini berkembang di Belanda melalui putusan-putusan pengadilan sebelum akhirnya secara resmi dimasukkan ke dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda. Pasal 3:44 ayat 1 NBW menambahkan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan tambahan untuk pembatalan perjanjian selain dari paksaan (*bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*).⁴⁷

Dengan demikian, pengakuan terhadap *Misbruik Van Omstandigheden* sebagai dasar pembatalan perjanjian di Belanda sangat dipengaruhi oleh perkembangan yurisprudensi. Namun demikian, di Indonesia sendiri terdapat inkonsistensi dalam penerapan doktrin ini oleh para hakim. Beberapa putusan menerima penerapan *Misbruik Van Omstandigheden*

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm. 15.

⁴⁷ Henry P. Panggabean, *Op.Cit*, Hlm. 41.

sebagai dasar hukum, sementara yang lain menolaknya. Hal ini terjadi karena dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat seperti dalam sistem hukum common law. Posisi yurisprudensi lebih sebagai referensi atau pedoman dalam pengembangan hukum, terutama karena hukum tertulis sering kali tidak mencakup secara lengkap dinamika masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembaharuan hukum melalui pertimbangan hakim menjadi penting agar hukum tetap relevan dan kontekstual.⁴⁸

F. Definisi Operasional

1. Putusan:

Putusan secara bahasa berarti kesimpulan akhir dari suatu pemeriksaan perkara. Dalam konteks hukum, putusan pengadilan adalah pernyataan resmi hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk mengakhiri sengketa. Dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *verdict*.⁴⁹

2. Harmonisasi:

Harmonisasi jika merujuk pada KBBI berarti upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini upaya keselarasan yang diharapkan agar tidak terjadi lagi disparitas putusan.⁵⁰

3. Peradilan:

⁴⁸ Sharon Clarins, *Op.Cit*, Hlm.2114.

⁴⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hlm. 695.

⁵⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi> diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Subekti memberikan penjelasan mengenai pengertian pengadilan dan peradilan. Menurutnya, pengadilan (*rechtsbank/court*) merupakan lembaga yang bertugas menjalankan fungsi peradilan, yaitu menyidangkan serta memutus perkara-perkara hukum, baik yang menyangkut sengketa maupun pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, peradilan (*rechtspraak/judiciary*) mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁵¹

4. Doktrin:

Doktrin merupakan prinsip hukum yang dikembangkan melalui praktik peradilan dan teori hukum yang dikembangkan oleh ahli hukum yang sudah terkemuka untuk memberikan arah dalam penyelesaian perkara.

5. *Misbruik Van Omstandigheden*:

Definisi dan makna dari istilah *Misbruik van Omstandigheden* berasal dari bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “penyalahgunaan keadaan.” Istilah ini dipakai dalam ranah hukum untuk menggambarkan suatu tindakan yang memanfaatkan kondisi atau situasi tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak adil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem

⁵¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1971. Hlm.150

norma yang terstruktur dan sistematis. Norma yang dimaksud meliputi asas-asas hukum, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (pendapat para ahli hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam konteks hukum perdata Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*):

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1321, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perjanjian dan pembatalannya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang memuat pertimbangan hakim menggunakan doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* sebagai dasar pembatalan perjanjian. Tujuannya adalah untuk memahami implementasi doktrin ini dalam praktik peradilan di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* dalam perkembangan ilmu hukum dan perkembangan

praktis di Indonesia. Seperti, analisis buku dan putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan Putusan Nomor 2356 K/PDT/2008 dan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang menggunakan doktrin *misbruik van omstandigheden* sebagai salah satu pertimbangan dalam pembatalan perjanjian oleh hakim, yang belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun telah berkembang dalam praktik peradilan di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi dua kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif karena berasal dari lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, yang dijadikan bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 2356 K/PDT/2008 dan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari literatur hukum seperti buku-buku karya ilmuwan hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber dari situs resmi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber pendukung yang membantu memperjelas arti istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Pedoman penulisan karya ilmiah hukum atau metodologi penelitian hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel daring, dan sumber-sumber relevan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.⁵²

6. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisis dengan mengkaji kesesuaiannya dengan norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran

⁵² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Edisi No.2 Vol. 13, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014, Hlm. 179.

yang jelas, logis, dan sistematis mengenai keberadaan serta penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Hasil akhir dari analisis ini disajikan secara naratif deskriptif dan bersifat kualitatif.

H. Kerangka Skripsi

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan urgensi penelitian mengenai doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam hukum perdata Indonesia. Meski belum diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, doktrin ini telah digunakan hakim sebagai dasar pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif terhadap penerapan doktrin ini. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Umum

Bab ini membahas pengertian, sejarah, dan perkembangan doktrin *misbruik van omstandigheden* yang bersumber dari hukum Belanda. Doktrin ini memungkinkan hakim membatalkan perjanjian yang dibuat dalam kondisi tidak seimbang akibat penyalahgunaan keadaan. Pembahasan juga mencakup teori perikatan, syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata, serta konsep pembatalan perjanjian. Bab ini menjadi dasar teoritis bagi analisis pada bab selanjutnya.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengkaji secara kritis penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden* sebagai alasan pembatalan perjanjian dalam hukum

perdata Indonesia dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pembahasan juga mencakup perbedaan pandangan dalam yurisprudensi serta sejauh mana doktrin ini mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, bab ini mengidentifikasi tantangan dalam penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden*. Terakhir, bab ini menekankan pentingnya pembentukan aturan hukum yang jelas agar doktrin ini dapat diterapkan secara konsisten.

4. Bab IV Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi. Kesimpulan bahwa doktrin *misbruik van omstandigheden* relevan untuk melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian. Selain itu, disarankan agar segera dilaksanakan revisi KUHPerdata dengan memasukan doktrin ini ke dalam sistem hukum tertulis Indonesia untuk menciptakan kepastian dan keseragaman. Bab ini menjadi penutup sekaligus memberikan arah kebijakan hukum perdata ke depan terkait doktrin *misbruik van omstandigheden*.